



P U T U S A N

Nomor : PUT 04- K/PM I- 06/AU/I/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SUBIAKTO HERLAMBANG.
Pangkat, NRP : Sertu, 530148.
Jabatan : Anggota Satpom.
Kesatuan : Lanud Syamsudin Noor.
Tempat,tanggal lahir : Jakarta, 3 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pangkalan TNI AU Lanud Syamsuddin
Noor Landasan Ulin Banjarbaru- Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Syamsuddin Noor selaku Ankum sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2010 di Rumah Tahanan Militer Satpom AU Samsudin Noor Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor :Kep/04/XI/2010 tanggal 09 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Dan Lanud Syamsuddin Noor selaku Papera sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dan Lanud Syamsudin Noor selaku Papera sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/07/XII/2010 tgl 29 Desember 2010.
3. Hakim Ketua dihitung mulai tgl 29 Januari 2011 sampai dengan tgl 27 Pebruari 2011 berdasarkan Taphan nomor : TAP/01/PM I-06/AU/I/2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 dihitung mulai tanggal 28 pebruari 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan nomor : TAP/02/PM I-06/AU/III/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan TNI AU Syamsuddin Noor Nomor : Pom-401/A/IDIK-01/XII/2010/SAM tanggal 17 Desember 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud TNI AU Syamsudin Noor selaku PAPER A Nomor : kep/01/I/2011 tanggal 10 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AU/1-06/I/2011 tanggal 17 Januari 2011.

3. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kepala Oditurat Militer I-06 Banjarmasin Nomor : B/02/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/AU/1-06/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 1 Tahun dan 3 bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- satu paket sabu-sabu code A berat bersih 3,43 gram
- satu paket sabu-sabu code B berat bersih 0,13 gram
- 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat logo amor

- d). satu buah bong dari cap kaki tiga
- e). satu buah botol kecil alkohol murni.

(barang-barang bukti tersebut berada di Polresta Banjarmasin dalam perkara Terdakwa Sdr. Syarif Hidayat).

Surat-surat :

- a). Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 128/KK-Napza/XI- 2010 tgl 18 Nopember 2010 A.n Sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.
- b). Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tgl 19 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan :

- Terdakwa sudah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Mohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebab istri tidak bekerja, dan anak-anaknya yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan biaya.
- Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal delapan bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 22.00 wita atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di rumah Saksi Syarif Hidayat di jalan Cempaka Raya II Rt 10 No 24 Banjarmasin Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat – tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

” Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Bambang Subiakto Herlambang masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Semaba PK Angkatan XXVI setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 530148, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Sejurba Pama Angkatan 15 pada tahun 2003, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Jawa Timur sampai dengan tahun 2006 dan pada tahun 2006 dimutasi ke Satpomau Lanud Syamsudin Noor Banjarbaru Kalsel dengan pangkat Sertu NRP 530148.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi V (Kopda M. Alfian) saat melaksanakan dinas luar TMMD di Banjarbaru, sedangkan dengan Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV Terdakwa baru mengenal pada tanggal 08 Nopember 2010 bertempat di rumah Saksi I, antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 wita bertempat di rumah Saksi I (Sdr. Syarif Hidayat) di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No. 24 Banjarmasin Kalimantan Selatan, sedang berlangsung acara kumpul-kumpul yang dihadiri oleh Saksi II (Sdr. Muhammad Syachrial), Saksi III (Safriansyah), dan Saksi IV untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- d. Bahwa pada awalnya Saksi I, Saksi II, Saksi II dan Saksi IV akan membicarakan masalah pembelian hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha, akan tetapi saat itu Saksi II menyuruh Saksi III untuk merakit alat penghisap sabu-sabu.
- e. Bahwa Sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut adalah milik Saksi I yang sebelumnya diperoleh Saksi I dari temannya yang telah dihubungi melalui telepon dan mengantarkannya kerumah, saat itu Saksi I memesan Sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dan pil Inex warna coklat berlogo amor sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa bong/alat penghisap sabu-sabu tersebut dirakit dengan cara menyiapkan satu botol minuman larutan penyegar cap kaki tiga yang ditutup atasnya dilubangi selanjutnya dimasukan sedotan kedalam botol larutan penyegar cap kaki tiga tersebut yang didalamnya sudah ada air. Selanjutnya sabu-sabu diletakan diatas pipet dan kemudian dibakar dengan menggunakan kompor yang dibuat dari botol yang berisi alkohol 95% yang diatasnya terdapat sumbu.
- g. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi V (Kopda Alfian) yang merupakan adik ipar istri Saksi IV menelpon Saksi IV dengan tujuan mau meminta uang dan saat itu saksi IV menyuruh Saksi V agar mendatangi rumah Saksi I di Jl. Cempaka Raya II Rt. 10 No. 24 Banjarmasin Kalimantan Selatan namun karena Saksi V tidak mengetahui dimana rumah Saksi II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi V meminta kepada Saksi IV agar dijemput di depan kantor Koramil Banjarmasin Barat Jl. Gunung Sari Banjarmasin.

- h. Bahwa pada saat itu Saksi V menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengajak Terdakwa untuk ikut kerumah Saksi I, setelah mendapatkan ajakan dari Saksi V tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi V dirumah mertuanya dan bersama-sama pergi kerumah Saksi I, setelah sampai di depan kantor Koramil di Jl. Gunung Sari Banjarmasin, Terdakwa dan Saksi V berhenti sambil menunggu jemputan. Tidak berapa lama menunggu akhirnya Saksi II dan Saksi III datang dan kemudian Terdakwa dan Saksi V bersama-sama Saksi II dan Saksi II berangkat menuju ke rumah Saksi I.
- i. Bahwa sekira pukul 21.30 wita Terdakwa dan Saksi V sampai di rumah Saksi I, setibanya di rumah Saksi I tersebut telah ada sabu-sabu serta peralatannya (bong) siap untuk dikonsumsi, setelah mengobrol-ngobrol sebentar Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV dan Saksi V mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan menggunakan bong rakitan yang terbuat dari minuman larutan penyegar cap kaki tiga.
- j. Bahwa Terdakwa Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV, dan Saksi V mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu diletakan didalam pipet kaca dan dibakar dengan menggunakan kompor rakitan dari botol alkohol 95 % dan asap sabu-sabu tersebut dihisap dengan menggunakan bong secara bergantian.
- k. Bahwa lagi asyik-asyiknya mengkonsumsi sabu-sabu sekira pukul 22.00 wita secara tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Banjarmasin yang sebelumnya pernah menerima informasi dari masyarakat sekitar kalau dirumah Saksi I sering terjadi transaksi Narkoba, melakukan penggerebekan dirumah Saksi I.
- l. Bahwa Saksi VI yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Banjarmasin saat melakukan penggerebekan di rumah Saksi I, didalam rumah terdapat 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V. Petugas juga berhasil menemukan barang bukti pil yang diduga inex warna coklat berlogo amor sebanyak 92 (sembilan puluh dua) butir serta sabu-sabu dalam paket besar, sabu-sabu dan seperangkat alat hisapnya tersebut ditemukan diruang tamu tepatnya ditengah/dihadapan tempat duduk Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V.
- m. Bahwa Saksi IV melihat Terdakwa dan Saksi V berada di TKP yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata merupakan anggota TNI, namun pada saat ditanya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Terdakwa terlihat tidak kooperatif dan wajahnya terlihat panik serta ketakutan layaknya seseorang yang mempunyai kesalahan. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada petugas mempunyai surat tugas menyelidiki dan mencari informasi transaksi narkoba akan tetapi setelah diminta menunjukkan surat tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya.

- n. Bahwa kemudian barang bukti bersama keempat warga sipil (Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV) dibawa petugas ke kantor Satnarkoba Polresta Banjarmasin sedangkan Terdakwa dan Saksi V yang merupakan anggota TNI dibawa oleh petugas dari Satpomau untuk Terdakwa sedangkan Saksi V dibawa oleh petugas dari Denpom untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
- o. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine milik Terdakwa didapatkan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif MDMA (daftar narkotika golongan I nomor urut 37 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 128/KK-Napza/XI-LP.Nar.K.10.0540, tanggal 18 Nopember 2010 A.n Sertu Bambang Subiakto Herlambang dari laboratorium Kesehatan Dinkes Pemrov Kalimantan Selatan.
- p. Bahwa dari hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM RI) Banjarmasin, Terhadap barang bukti sabu-sabu terdeteksi positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tanggal 19 Nopember 2010. Sedangkan terhadap barang bukti tablet coklat berlogo amor tidak terdeteksi mengandung Metamfetamina berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor :LP.Nar.K.10.05410, tanggal 19 Nopember 2010.
- q. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi untuk diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan suatu penyakit.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan ancaman dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Syarif Hidayat.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Nopember 1976.
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cempaka Raya II Rt 10 No 24, Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Syarif Hidayat kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 di rumah saksi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa malam sekira pukul 21.00 wita Saksi Kopda Alfian dan Terdakwa karena tidak tahu rumah Saksi Syarif Hidayat yang berada di jalan Cempaka Raya II, M. Alfian menelpon Saksi H.Rustam meminta supaya dijemput di depan Koramil, selanjutnya Saksi H. Rustam menyuruh Sapriansyah bersama Saksi Syarif Hidayat untuk menjemput Terdakwa dan M.Alfian di dekat Koramil Banjarmasin Barat.
3. Bahwa saat itu Terdakwa sengaja datang karena akan diajak Saksi H.Rustam mengambil uang untuk membeli sapi karena Saksi Haji Rustam ingin mengambil uang yang cukup banyak maka minta tolong ditemani anggota TNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak jadi.

4. Bahwa setelah sekira pkl 21.00 wita Terdakwa dan Saksi M.Alfian datang di rumah Saksi di jalan Cempaka Raya II dan dipersilahkan masuk, Akhirnya berkumpullah Dirumah saksi Syarif Hidayat antara lain saksi M. Syahrial, Saksi H.Rustam, Saksi Safriansyah, Saksi Kopda Alfian, dan Terdakwa. Sedangkan istri Saksi Syarif Hidayat serta anaknya tidur dikamarnya.
5. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi M.Alfian masuk sudah berlangsung pesta sabu-sabu, karena memang sebelum menjemput keduanya, Saksi Syarif Hidayat, Saksi Sapriansyah, Saksi H.Rustam dan Saksi M.Syahrial sudah mengkonsumsi sabu-sabu, karena ada Terdakwa dan saksi M.Alfian lalu ditawarkan H.Rustam dan mau untuk memakai sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi Syarif Hidayat mengkonsumsi sabu sabu dengan cara dihisap asapnya, pertama tutup botol cap kaki tiga dilubangi kemudian sedotan dimasukkan ke dalam botol cap kaki tiga yang berisi air melalui lobang tersebut. Kemudian sabu-sabu dibakar di atas kompor menggunakan pipet yang berisi alkohol murni 95% lalu dihisap asapnya.
7. Bahwa Saksi Syarif hidayat melihat Terdakwa ikut menghisap sabu sabu untuk berapa kalinya Saksi Syarif Hidayat tidak tahu, karena Saksi Syarif hidayat mengisap sabu sabu sambil menonton TV jadi tidak memperhatikan berapa kali Terdakwa ikut menghisap sabu sabu, sedangkan inex belum sempat di konsumsi.
8. Bahwa kemudian sekira pkl 22.00 wita tanggal 8 Nopember 2010 rumah Saksi Syarif Hidayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebek oleh petugas dari Polresta Banjarmasin dan saat penggrebekan maupun penggeledahan ditemukan 3,5 gram sabu-sabu dan 92 (sembilan puluh dua) butir inex serta 3 butir peluru yang terdiri dari 2 butir peluru jenis FN 46 dan 1 (satu) butir peluru jenis revolver milik Saksi Kopda Alfian serta satu pucuk pistol Airsoft Gun milik H.Rustam.

9. Bahwa Saksi Syarif Hidayat mengakui sabu sabu dan inex tersebut adalah miliknya yang dibeli dari hasil patungan dengan saksi M.Sachrial kepada Sdr.Dina seharga Rp.12 juta dan baru dibayar Rp.9 juta sisanya dibayar setelah terjual .dan sabu sabu yang telah dikonsumsi tersebut sebanyak 0,5 gram sedangkan inex belum sempat dikonsumsi.
10. Bahwa selanjutnya Saksi beserta teman-temannya dibawa ke Polres Banjarmasin sedangkan Terdakwa dan Saksi Kopda M.Alfian dibawa ke Den Pom karena merupakan anggota TNI.
11. Bahwa sebenarnya Saksi Syarif Hidayat mengetahui jika memakai dan mempunyai barang-barang sejenis Narkoba dilarang,namun baginya jika setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tubuhnya menjadi segar dan tambah giat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Muhammad Syachrial.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sungai Miai Kec Banjarmasin Utara Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Muhammad Syachrial kenal dengan Terdakwa sewaktu di rumah Saksi Syarif Hidayat dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang bersama Saksi Kopda M.Alfian yang saat itu dijemput oleh Saksi Sapriansyah dan Saksi Syarif Hidayat di depan Koramil Banjarmasin Barat karena saat itu Terdakwa belum tahu alamat rumah Saksi Syarif Hidayat ,selanjutnya Terdakwa dan Kopda M.Alfian dipandu oleh Saksi Sapriansyah menuju rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka Raya Rt 10 No.24 Banjarmasin.
3. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi M.Alfian datang ke rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka Raya II Rt 10 No. 24, Saksi M.Sachrial sebelumnya telah membeli peralatan untuk pembuatan bong seperti alkohol 95 %, satu botol minuman cap kaki tiga dan botol minyak angin cap gajah serta pipet di toko yang berada dekat rumah Saksi Syarif Hidayat dan barang-barang itulah yang kemudian dibawanya ke rumah Saksi Syarif Hidayat.
4. Bahwa kemudian Saksi M.Syachrial menyuruh Saksi Sapriansyah untuk merakit peralatan penghisap sabusabu (bong) sedangkan sabu sabunya sudah disiapkan dan sudah ada pada saksi Muhammad Syachrial selanjutnya sabu-sabu dfikonsumsi dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan dibakar diatas kompor yang berisi alkohol 95% sehingga sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap setelah itu asapnya dihisap melalui bong yang kemudian dihisap secara bergantian oleh H. Rustam, Syarif Hidayat dan Sapriansyah serta Saksi M.Syachrial.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfian sampai dan masuk di rumah di rumah Saksi Syarif Hidayat kemudian bergabung ,selanjutnya Terdakwa ,Saksi M.Alfian dan saksi M. Syachrial dengan Saksi Syarif Hidayat ,H.Rustam sambil duduk dilantai sambil ngobrol dan diberi minuman sirup serta buah-buahan .

6. Bahwa setelah ngobrol- ngobrol tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi M.Alfian ditawarkan oleh Saksi H.Rustam untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang telah terlebih dahulu dikonsumsi oleh H. Rustam maupun Syarif Hidayat ,Sapriansyah serta Saksi M.Syachrial dan atas tawaran tersebut Saksi M.Alfian mau melakukannya demikian juga dengan Terdakwa sehingga akhirnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dan bergiliran.
7. Bahwa Saksi M.Syachrial mengetahui secara pasti bahwa Terdakwa dan Saksi M.Alfian memang menghisap sabu-sabu tersebut sekitar lima kali namun secara pastinya Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi sedang SMS an dengan istri Saksi.
8. Bahwa kemudian pada pukul 22.00 Wita rumah Saksi Syarif Hidayat digrebek dan digeledah oleh anggota Polres Banjarmasin dan saat pengeledahan tersebut ditemukan sabu-sabu seberat 3,5 gram dan pil yang diduga inex berlogo amor sebanyak 92 butir , semua barang tersebut adalah milik Saksi Syarif Hidayat yang dibeli secara patungan dengan Saksi M.Sachrial dari Sdr.Dyna dengan harga Rp.12 juta dan baru dibayar 9 Juta serta sisanya akan dilunasi setelah terjual.
9. Bahwa selain sabu-sabu dan inex 92 butir, polisi juga menemukan 3(tiga) butir peluru yang terdiri dari 1 (satu) butir peluru jenis revolver dan 2(dua) butir peluru jenis FN 46 namun Saksi Muhammad Sachrial tidak mengetahui siapa pemiliknya sedangkan senjata Airsoft Gun Jenis pistol adalah milik Saksi H.Rustam yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk kepemilikan senjata tersebut.

10. Bahwa semua sabu- sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Muhammad Syachrial bersama Terdakwa dan juga Saksi Syarif Hidayat ,H.Rustam serta Saksi M.Alfian adalah sekitar 0,5 gram sedangkan inx belum sempat dikonsumsi.
11. Bahwa Saksi Syarif Hidayat mengatakan bahwa ia baru pertama kali mengkonsumsi sabu- sabu bersama dengan Terdakwa maupun dengan Saksi M.Alfian

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Sapriansyah
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 September 1988.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Tanjung Maya Rt 03 Rw 03 No.116 Kel. KarangMekar,Kec.Banjarmasintimur, Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sapriansyah kenal dengan Terdakwa adalah pada malam hari tanggal 8 Nopember 2010 di Jln. Cempaka Raya II saat menjemput Terdakwa dan Saksi M.Alfian karena disuruh Saksi oleh H.Rustam menjemput di Jln. Gunung Sari Banjarmasin depan Koramil Banjarmasin Barat namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa sebelum Terdakwa datang bersama Saksi M.Alfian di rumah Saksi sarif Hidayat di Jln Cempaka Raya II sudah diadakan pesta sabu sabu dan saat itu yang berkumpul adalah Saksi Syarif Hidayat,Saksi M.Syachrial, dan Saksi H.Rustam serta Saksi Sapriansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah H.Rustam menerima telepon lalu menyuruh Saksi Sapriansyah untuk menjemput Saksi M.Alfian dan Tedakwa.

3. Bahwa Saksi Sapriansyah dan Terdakwa bersama Saksi M.Alfian sampai di rumah saksi Syarif Hidayat di Jln.Cempaka Raya 2 Rt 10 No 24 sekira pukul 21.00 Wita dan saat itu acaranya yaitu kumpul- kumpul teman, setelah Terdakwa dan Saksi M.Alfian masuk dan duduk selanjutnya makan buah mangga dan anggur .
4. Bahwa selanjutnya Saksi Sapriansyah bersama teman temannya melanjutkan pesta sabu- sabu yang dilakukan antara lain dengan Saksi Sarif Hidayat dan Saksi H.Rustam serta Saksi Muhammad Syachrial, sedangkan terhadap Saksi M.Alfian dan Terdakwa ditawarkan oleh Saksi H.Rustam dan terhadap tawaran tersebut Saksi M.Alfian maupun Terdakwa tidak menolaknya sehingga kemudian ikut mengisap sabu- sabu tersebut.
5. Bahwa cara mengkonsumsi sabu sabu adalah dengan menggunakan alat alat yang terdiri dari botol cap kaki tiga yang sudah dirancang dan pipet kaca serta alkohol, selanjutnya dengan menggunakan korek api / matches lalu sabu- sabu dibakar diatas botol cap kaki tiga sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut yang langsung dihisap secara bergantian serta bergiliran.
6. Bahwa Saksi Sapriansyah saat itu melihat jelas dengan mata kepala sendiri pada saat Terdakwa menghisap sabu- sabu tersebut yaitu sekitar lima kali dan dilakukan secara bergantian sambil bercerita- cerita dengan Saksi dan juga para Saksi yang lainnya.
7. Bahwa Saksi Sapriansyah saat mengkonsumsi sabu- sabu tersebut baru satu paket plastik kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat habis, lalu sekira pukul 22.00 wita datang anggota polisi dari Polres Banjarmasin menggerebek rumah Saksi Syarif Hidayat dan saat itu ditemukan 3,5 gram Sabu-sabu dan 92 butir inex dan keseluruhan barang tersebut adalah milik Saksi Syarif Hidayat selain itu juga ditemukan 1 (satu) pucuk pistol jenis Airsoft Gun milik Saksi H. Rustam sedangkan 3 (tiga) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) butir peluru jenis FN dan 1 (satu) butir peluru jenis revolver , Saksi tidak mengetahui tentang pemiliknya.

8. Bahwa Saksi Sapriansyah baru sekali ini mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi M.Alfian, selain itu tidak pernah sama sekali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : H. Rustam
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Anjir Sarapat, 2 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.Kahayu Gg. Menanti Rt. 06
Simpang Empat Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi H.Rustam kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2010 sekira jam 21.00 di Jalan Cempaka Raya II Rt. 10 No. 24 ketika Terdakwa datang bersama Saksi M.Alfian yang merupakan ipar Saksi H.Rustam sedangkan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa maksud kedatangan Saksi H.Rustam dan Saksi M.Syahrial ke rumah Saksi Syarif Hidayat adalah untuk membicarakan tentang Idul Qurban karena Saksi H.Rustam bermaksud hendak menyerahkan hewan Qurban kepada istri Saksi Syarif Hidayat dan setelah selesai membicarakan tentang hewan Qurban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Saksi H. Rustam maupun Saksi Syarif Hidayat, M.Syacrial serta Sapriansyah melakukan pesta sabu sabu dan pada saat itu lalu Saksi M.Alfian menelpon untuk minta dijemput di depan Koramil Banjarmasin Barat selanjutnya Saksi H.Rustam menyuruh Saksi Sapriansyah untuk menjemput Saksi M.Alfian dan Terdakwa ke tempat tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita, Saksi Sapriansyah datang bersama Saksi M.Alfian dan Terdakwa, setelah masuk ke rumah lalu Terdakwa disuguhi makan buah anggur dan minum sirup setelah itu Saksi H. Rustam menawarkan kepada Saksi M.Alfian dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang sebelumnya telah digunakan oleh H.Rustam dan teman temannya, atas tawaran tersebut Saksi M.Alfian dan Terdakwa tidak menolak untuk mengkonsumsinya yang dilakukan secara bergantian dan bergilir.
4. Bahwa Saksi H.Rustam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut juga baru pertama kalinya dan saat itu dilakukannya sebanyak tiga kali serta saat itu Saksi H.Rustam mengetahui Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sekira 5 (lima) kali isapan sedangkan untuk inek, Saksi H.Rustam maupun Terdakwa dan para Saksi lainnya belum mengkonsumsinya.
5. Bahwa cara yang dilakukan Saksi H. Rustam dan para Saksi lainnya maupun Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pertama tutup botol dilubangi lalu dimasukkan sedotan dan di dalam botol tersebut sudah ada air, selanjutnya sabu-sabu dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asapnya tersebut yang dihisap melalui pipet dan hal itu dilakukan secara bergantian serta bergiliran.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita terjadi penggrebakan yang dilakukan oleh Polres Banjarmasin dan saat penggrebakan tersebut selain ada Saksi H. Rustam, Saksi Sayrif Hidayat, Saksi Muhammad Syachrial, Saksi Sapriansyah dan Saksi M. Alfian serta Terdakwa, polisi juga menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gram sabu-sabu dan sejumlah inx namun Saksi H. Rustam tidak mengetahui jumlah pastinya sedangkan pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi Syarif Hidayat.

7. Bahwa saat dilakukan penggrebekan tersebut, juga ditemukan 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun milik Saksi H.Rustam yang memiliki izin yang sering digunakan untuk latihan menembak di daerah Batulicin sedangkan tiga butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) butir peluru jenis FN 46 dan 1 (satu) butir peluru jenis Revolver adalah milik Saksi M.Alfian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Budi Santoso.
Pangkat/ Nrp : Bripka / 77100421.
Jabatan : Anggota Sat
Narkoba.
Kesatuan : Polresta Banjarmasin
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 4 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.A. Yani Km 3,5 Banjarmasin Kalimantan selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa awalnya Polsekta Banjarmasin Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Cempaka Raya II RT. 10 Nomor 24 sering dijadikan tempat untuk pesta sabu sabu,

3. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Nopember 2010 sekira pkl 22.00 Wita, Saksi Budi Santoso bersama beberapa anggota Polsekta Banjarmasin Barat yang di back Up oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin mendapat surat perintah untuk melakukan penggrebekan dan pengeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka II RT 10 No. 24 Banjarmasin tersebut, saat pengeledahan itu ditemukan barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 (Sembilan puluh dua) butir tablet yang diduga inek warna coklat logo amor dan satu paket besar sabu-sabu yang berada ditengah /dihadapan tempat duduk para Saksi H.Rustam, Saksi Sarif Hidayat, Saksi M.Syahrial, Saksi Safriansyah, dan Terdakwa serta Saksi M.Alfian.

4. Bahwa saat penggrebekan tersebut, Saksi Budi Santoso melihat Terdakwa dan Saksi M.Alfian di TKP namun saat itu Terdakwa memang tidak melakukan perlawanan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan mempunyai Surat Tugas untuk menyelidiki dan mencari informasi transaksi Narkoba, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tugas tersebut.

5. Bahwa meskipun Terdakwa saat itu tidak melakukan perlawanan namun Terdakwa tidak kooperatif dan wajahnya terlihat panik serta ketakutan layaknya seseorang yang mempunyai kesalahan.

6. Bahwa setelah Saksi Budi Santoso mengetahui status Terdakwa dan Saksi M.Alfian adalah anggota TNI kemudian dilakukan koordinasi dengan Polisi Militer selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.Alfian dijemput dan dibawa oleh anggota Denpom VI / 2 Bjm yaitu Sertu Supiansyah ke Ma Denpom VI / 2 sedangkan keempat warga sipil beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 6 : -

Nama lengkap : M.Alfian
Pangkat/ Nrp : Kopda / 31970191140976
Jabatan : Anggota Yonif
623/BWU
Kesatuan : Yonif 623/BWU
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 19
September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 623 / Bwu Sungai
Ulin Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi M.Alfian kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan TMMD di Banjarbaru namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2010 sekira pkl 16.30 Wita, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Alfian dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan " Apakah mas tahu Jalan Cempaka Raya " ? dan dijawab oleh Saksi M.Alfian " Tahu " namun saat itu Saksi M. Alfian sedang berada di rumah mertuanya sehingga ia menyuruh Terdakwa supaya datang ke saja rumah mertua Saksi M.Alfian yaitu di Jalan 9 Nopember dan beberapa waktu kemudian Terdakwa datang menemui Saksi M. Alfian sambil menceritakan tentang adanya anggota TNI AU yang sering melakukan transaksi Narkoba di tempat tersebut yaitu di Jl. Cempaka Raya. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Saksi M. Alfian berangkat menuju Jl. Cempaka.Raya tersebut.

3. Bahwa ditengah perjalanan ternyata Saksi M.Alfian tidak tahu Jl. Cempaka Raya tersebut kemudian Saksi M.Alfian menelepon H.Rustam minta dijemput lalu Saksi M. Alfian dan Terdakwa menunggu di Koramil Banjarmasin Barat di Jln.Gunung Sari II Banjarmasin s4elanjutnya sekira 45 menit kemudian datanglah Saksi Safriansah yang berboncengan dengan Saksi Syarif Hidayat dan langsung memandu Saksi M.Alfian dan Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi H. Rustam.
4. Bahwa sekira pkl 21.30 Wita, Saksi M.Alfian dan Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Rustam yang setelah berkenalan dan berbincang- bincang dengan rekan- rekan Saksi Haji Rustam lainnya yaitu Saksi M.Syachrial, dan juga Saksi Safriansyah maupun Saksi Syarif Hidayat yang tadi melakukan penjemputan terhadap Saksi M. Alfian dan Terdakwa sedangkan pemilik rumah tersebut adalah Sdr. Syarif Hidayat.
5. Bahwa setelah itu Saksi M.Alfian dan Terdakwa disuguhi minum dan makan buah buahan kemudian Saksi M.Alfian dan Terdakwa diajak untuk menikmati sabu sabu yang sebelumnya memang telah tersedia , atas ajakan tersebut selanjutnya Saksi M.Alfian dan Terdakwa serta para Saksi lannya mengkonsumsi sabu- sabu tersebut secara bergiliran dengan cara dihisap asapnya menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bong yang terbuat dari botol cap kaki tiga.

6. Bahwa saat itu Saksi M.Alfian sempat menghisap 4 (empat) kali hisapan dan tidak mengetahui berapa gram banyaknya sabu-sabu yang diracik untuk dikonsumsi dan saksi M.Alfian juga melihat Terdakwa maupun rekan-rekan Saksi H. Rustam juga menghisap sabu-sabu tersebut antara 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.
7. Bahwa pada sekira pkl 22.00 Wita terjadi penggrebekan dan penggeledahan oleh Polres Banjarmasin dan saat itu ditemukan sabu-sabu seberat 3,5 gram dan pil berwarna coklat berlogo amor yang diduga merupakan inex sebanyak 92 butir yang ditemukan di tas Saksi M.Syahrial dan selain itu juga ditemukan 3 (tiga) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) butir peluru jenis Fn 46 dan 1(satu) butir peluru jenis revolver serta 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun milik Saksi H.Rustam.
8. Bahwa Saksi M.Alfian dan Terdakwa mengakui baru pertama kali menghisap sabu-sabu tersebut dan setelah penggeledahan serta dilakukan koordinasi dengan Polisi Militer selanjutnya Saksi M.Alfian maupun Terdakwa dijemput oleh Sertu Supiansah untuk dibawa ke Ma Denpom VI / 2 Bjm dan saat dalam perjalanan tersebut Terdakwa sempat menghasut Saksi M.Alfian supaya tidak mengakui kalau sudah memakai sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXVI dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 530148,selanjutnya mengikuti kejuruan Bintara Pom AU angkatan 15 setelah lulus ditugaskan di satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Jatim sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru Kalsel ,dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu .

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira 16.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi M.Alfian untuk menanyakan alamat Jl.Cempaka Raya dan ternyata Saksi M.Alfian tahu tempatnya namun saat itu Saksi M.Alfian mengatakan ia sedang berada di rumah mertuanya di Jl. 9 Nopember dan jika Terdakwa mau datang, silahkan saja.

3. Bahwa beberapa saat kemudian,Terdakwa datang menemui Saksi M.Alfiyan ke rumah mertuanya tersebut lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi M. Alfian kalau di daerah Cempaka Raya ada oknum TNI AU yang sering melakukan transaksi Narkoba dengan warga sipil dan info itu diterima Terdakwa dari temannya yaitu Sdr. Yanto.

4. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa dan Saksi M. Alfian berputar-putar menelusuri jalanan di Banjarmasin namun tetap tidak menemukan alamat tersebut lalu Saksi M.Alfiyan dan Terdakwa berhenti di pertigaan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Alfiyan menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui. Setelah kira-kira 45 menit berada di tempat tersebut

kemudian datang Saksi Sapriansyah menjemput Saksi M.Alfiyan dan Terdakwa.

5. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan Saksi M. Alfian sampai di sebuah rumah dan setelah berbincang-bincang dan saling berkenalan akhirnya Terdakwa mengetahui jika rumah tersebut adalah milik Saksi Syarif Hidayat sedangkan yang lainnya yang ada di rumah tersebut yaitu Saksi H. Rustam dan Saksi M. Syachrial serta Saksi Sapriansyah yang tadi melakukan penjemputan.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi M. Alfian disuguhi buah anggur serta minuman berupa sirup setelah itu Saksi M. Alfian maupun Terdakwa ditawarkan oleh Saksi H. Rustam untuk mengkonsumsi sabu sabu yang sejak awal Terdakwa datang memang telah terlihat berada di dekat tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk Saksi H. Rustam dan rekan-rekannya tersebut beserta alat hisapnya berupa bong.

7. Bahwa dengan adanya tawaran yang disampaikan oleh Saksi H. Rustam selanjutnya Terdakwa maupun Saksi M. Alfiyan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan para Saksi lainnya secara bergantian dan bergiliran masing-masing sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan keadaan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah timbulnya rasa pusing.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, ketika Terdakwa dan para Saksi lainnya masih duduk di sekitar tempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba terjadi penggerebekan oleh Satnarkoba Polresta Banjarmasin yang kemudian melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan barang bukti antara lain sabu-sabu beserta seperangkat alat hisapnya dan juga beberapa pil warna coklat berlogo amor yang tidak sempat dikonsumsi namun Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya.

9. Bahwa saat penggeledahan tersebut, kepada Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan serta para Saksi lainnya dilakukan identifikasi oleh petugas kepolisian sehingga kemudian diketahui jika Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan merupakan anggota TNI maka beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan dijemput oleh Sertu Supiansah untuk dibawa ke Madenpom VI / 2 Bjm serta selanjutnya Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota Satpom TNI AU ke Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, juga ditemukan 3 (tiga) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) peluru jenis FN 46 dan 1 (satu) peluru jenis revolver serta 1 (satu) pucuk pistol FN jenis Air soft Gun namun Terdakwa juga tidak mengetahui pemilik barang-barang tersebut.

11. Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa mengakui memang pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuannya karena pernah mencoba mengkonsumsi psikotropika jenis sabu sabu dan saat itu hanya mencoba-coba saja serta hanya sekali saja.

12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). satu paket sabu-sabu code A berat bersih 3,43 gram
- b). satu paket sabu-sabu code B berat bersih 0,13 gram
- c). 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna coklat logo amor
- d). satu buah bong dari cap kaki tiga
- e). satu buah botol kecil alkohol murni.

Surat- surat :

- a). Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 128/KK-Napza/XI- 2010 tgl 18 Nopember 2010 A.n sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.
- b). Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540,tgl 19 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa shabu-shabu tersebut, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui kebenarannya dan berdasarkan Berita Acara Penyitaan dari Polres Banjarmasin tertanggal 8 Nopember 2010 dan surat permohonan Komandan satuan Polisi Militer Pangkalan TNI AU Syamsuddin Noor Nomor B/01/XII/2010 tentang Hasil Laporan Pengujian Balai Pom RI, setelah diambil sebagian untuk dijadikan sample dan diuji di Laboratorium Badan POM RI jenis contoh shabu-shabu dalam kemasan bungkus plastik berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau serta berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K10.0540 dari Badan POM RI, contoh yang diuji tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar lampiran I Narkotika golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa demikian juga setelah diteliti barang bukti yang disita oleh Polres Banjarmasin bersama bukti lainnya untuk pengujian hasil Laporan PB POM RI Nomor : LP.Nar.K.10.0541 untuk pil yang diduga Inex tablet warna Coklat logo Amor pada satu sisi dan tanpa penanda pada sisi lainnya berkesimpulan tidak terdeteksi kandungan MDMA Metamfetamina maupun Amfetamina. Atau menurut keterangan Saksi Budi Santoso yang merupakan anggota Sat Narkoba hal itu diistilahkan/ sama dengan kedondong atau kosong atau palsu.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diuji oleh Laboratorium dan pejabat yang berwenang, menunjukkan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXVI dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 530148, selanjutnya mengikuti kejuruan Bintara Pom AU angkatan 15 setelah lulus ditugaskan di satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Jatim sampai dengan tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru Kalsel sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira 16.00 Wita, Terdakwa menelepon Saksi M.Alfian untuk menanyakan alamat Jl.Cempaka Raya dan ternyata Saksi M.Alfian tahu tempatnya namun saat itu Saksi M.Alfian mengatakan ia sedang berada di rumah mertuanya di Jl. 9 Nopember dan jika Terdakwa mau datang, silahkan saja.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi M.Alfian dan setelah bertemu dengan Saksi M.alfian selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau di daerah Cempaka Raya lada oknum TNI AU yang sering melakukan transaksi narkoba dengan warga sipil dan info itu Terdakwa terima dari teman Terdakwa yang bernama Yanto warga sipil.
4. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu Terdakwa dan Saksi M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfiyan berputar-putar menelusuri jalanan di Banjarmasin namun tetap tidak menemukan alamat tersebut lalu Saksi M.Alfiyan dan Terdakwa berhenti di pertigaan dan saat itu Terdakwa melihat Saksi M.Alfiyan menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui. Setelah kira-kira 45 menit berada di tempat tersebut kemudian datang Saksi Sapriansyah menjemput Saksi M.Alfiyan dan Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wita, Saksi Safriansyah bersama Terdakwa dan Saksi M.Alfian sampai di Jln.Cempaka Raya II Rt 10 No 24, selanjutnya bertemu dan berkenalan dengan pemilik rumah yaitu Sdr. Syarif Hidayat dan Saksi H.Rustam maupun Saksi M.Sachrial lalu Terdakwa dan para Saksi lainnya saling mengobrol sambil makan anggur dan minum sirup serta saat itu Terdakwa juga melihat adanya sabu-sabu berikut seperangkat alat hisapnya berupa bong.

6. Bahwa benar kemudian Saksi H.Rustam menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi M.Alfian untuk memakai/atau menghisap sabu-sabu yang telah dalam keadaan siap digunakan dan atas tawaran tersebut selanjutnya Saksi M.Alfian maupun Terdakwa mengkonsumsinya secara bergiliran dan bergantian dengan para Saksi lainnya masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.

7. Bahwa benar cara cara yang dilakukan Terdakwa dan para Saksi lainnya dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan kompor dari botol yang berisi alkohol 95%, setelah itu sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap dan asapnya tersebut yang dihisap melalui pipet secara bergantian masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisapan. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa merasakan pusing di kepalanya.

8. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita pada tanggal 8 Nopember 2010 tersebut, Saksi Budi Santoso bersama beberapa anggota Polsekta Banjarmasin Barat yang di back Up oleh Sat Narkoba Polresta Banjarmasin mendapat surat perintah untuk melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka II RT 10 No 24 Banjarmasin tersebut, saat itu ditemukan barang bukti berupa 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna coklat logo amor yang diduga inex beserta 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang ditemukan dalam tas milik Saksi M.Syahcrial yang berada dekat tempat dukunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) butir peluru yang terdiri dari 2(dua) butir peluru jenis Fn 46 dan 1(satu) butir peluru jenis revolver adalah milik saksi M.alfian sedangkan 1 (satu) pucuk pistol Airsoft Gun dan merupakan milik Saksi H.Rustam yang sering digunakan oleh H.Rustam untuk latihan menembak (air soft Gun) di Kompi di daerah Batulicin.
10. Bahwa benar saat dilakukan penggrebekan, Saksi Budi Santoso melihat Terdakwa dan Saksi M. Alfian di TKP namun Terdakwa maupun Saksi M.Alfian tidak melakukan apa-apa, lalu setelah dilakukan identifikasi Terdakwa mengatakan bahwa dia mempunyai Surat Tugas untuk menyelidiki serta mencari informasi transaksi narkoba, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Tugas dimaksud.
11. Bahwa benar menurut Saksi Budi Santoso, Terdakwa saat itu tidak kooperatif dan wajahnya terlihat panik serta ketakutan layaknya seseorang yang mempunyai kesalahan.
12. Bahwa benar setelah Saksi Budi Santoso mengetahui bahwa Terdakwa ternyata anggota TNI kemudian Terdakwa dijemput dan dibawa oleh anggota Den Pom VI / 2 Bjm , sedangkan keempat warga sipil dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Banjarmasin.
13. Bahwa benar ketika diperjalanan menuju kantor Ma Denpom VI / 2 Bjm, Terdakwa berusaha menghasut Saksi M.Alfian agar tidak mengakui jika mereka baru habis mengkonsumsi sabu sabu.
14. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuannya karena dicurigai mengkonsumsi sabu- sabu namun setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa ternyata hal itu tidak terbukti.
15. Bahwa benar sebagaimana hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium yang dituangkan dalam Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 128/KK-Napza/XI- 2010 tgl 18 Nopember 2010 A.n sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan, didapat kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung zat Metamphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 35 tahun 2009.

16. Bahwa benar hasil laboratorium tersebut juga didukung oleh Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540 tanggal 19 Nopember 2010 yang menguji sampel dari barang bukti yang diambil dari sisa sabu sabu yang dikonsumsi Terdakwa dan para Saksi lainnya juga dinyatakan mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis Narkotika golongan I sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 35 tahun 2009.

17. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri, dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta istri yang tidak bekerja dan anak-anak yang masih kecil. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah menyadari dan mengetahui tentang salah satu tindak pidana yang sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI adalah penyalahgunaan Narkoba, apalagi Terdakwa selaku penegak hukum sebagai anggota Polisi Militer sepatutnya menjadi pelopor TNI dalam memerangi serta berusaha mencegah penyalahgunaan Narkoba di wilayah binaannya akan tetapi Terdakwa justru melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian karena Terdakwa terlihat sangat bersungguh-sungguh ingin merubah diri dan sanggup untuk menjadi prajurit TNI yang baik serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menilainya sebagaimana nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur - unsur yaitu :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Penyalahguna Narkotika golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur - unsur yang dikemukakan Oditur dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut " Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama ". Namun Majelis Hakim sebelum menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan bahwa oleh karena dalam pasal 1 angka 15 menyatakan / menyebutkan : " Setiap penyalah guna " yang artinya " Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika " yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu " Setiap orang " dan perbuatannya adalah " Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika ", dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur unsur dalam dakwaan Oditur Militer , seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.
Unsur ketiga : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis akan menguraikan dan membuktikan unsur- unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar didalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain bernama Bambang Subiako Herlambang ,yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2003 melalui pendidikan Semaba PK angkatan XXVI dan lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 530148,selanjutnya mengikuti kejuruan Bintara Pom AU angkatan 15 setelah lulus ditugaskan di satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Jatim sampai dengan tahun 2006.,selajunjutnya pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Lanud Syamsuddin Noor Banjarbaru Kalsel ,dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan lanud Syamsudin Noor Nomor : Kep/ 01/I/2011 selaku Papera bahwa Terdakwa adalah anggota dari Lanud Syamsudin Noor jabatan Anggota Satpom AU yang masih berdinias aktif , sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabile peradilan militer I- 06 Banjarmasin.
4. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum dalam perkara ini, serta masih berdinias aktif dan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain memiliki, membawa dan menyimpan.

- Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wita Saksi M. Alfiyan dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Saksi M. Alfiyan jika saat itu ia sedang berada di rumah mertuanya di Jl. 9 Nopember Banjrmasin lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa datang ke tempat yang dimaksud oleh Saksi M. Alfiyan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi M. Alfiyan di Jl. 9 Nopember tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi yang diterimanya dari Sdr. Yanto tentang adanya anggota Lanud Syamsudin Noor yang sering melakukan transaksi Narkoba di daerah Jl. Cempaka Raya, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat dimaksud guna melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut sehingga Terdakwa mengajak Saksi M. Alfiyan karena mengetahui daerah tersebut.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan berkeliling di sekitar kota Banjarmasin namun tempat yang dimaksud belum juga ditemukan maka kemudian Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan berhenti di pertigaan jalan karena Saksi M. Alfiyan sudah lupa daerah tersebut sehingga kemudian Saksi M. Alfiyan menghubungi Saksi H. Rustam yang kemudian justru menyuruh Saksi M. Alfiyan yang merupakan iparnya untuk datang menemui Saksi H. Rustam yang hendak meminta bantuan Terdakwa mengawalnya mengambil uang pencairan batu bara namun karena Saksi M. Alfiyan tidak mengetahui alamat yang disampaikan oleh Saksi H. Rustam yaitu di Jl. Cempaka Raya II maka Saksi M. Alfiyan disuruh menunggu di depan Koramil Banjarmasin Barat dan nanti akan dijemput oleh teman Saksi H. Rustam.
4. Bahwa benar kemudian Saksi H. Rustam menyuruh Saksi Sapriansyah untuk menjemput Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan di depan Koramil Banjarmasin Barat dan setelah menunggu kira-kira 45 menit lalu datang Saksi Sapriansyah menjemput Saksi M. Alfiyan maupun Terdakwa dan dengan menggunakan kendaraan masing-masing lalu Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan mengikuti Saksi Sapriansyah.
5. Bahwa benar Saksi Safriansyah dan Terdakwa serta Saksi M. Alfiyan sekira pukul 21.30 Wita sampai di rumah yang dimaksud oleh Saksi H. Rustam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Alfiyan dipersilahkan masuk dan kemudian saling berkenalan dengan Saksi Syarif Hidayat sebagai pemilik rumah dan juga dengan Saksi M. Sachrial serta Saksi H. Rustam maupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saffriansyah yang sebelumnya menjemput Terdakwa dan Saksi M. Alfian, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan para Saksi saling ngobrol-ngobrol sambil menikmati buah Mangga dan Anggur serta minuman sirup dan pada saat itu Terdakwa maupun Saksi M. Alfian juga melihat dan mengetahui adanya sabu-sabu yang sudah dalam keadaan siap saji beserta seperangkat alat hisapnya berupa bong di sekitar tempat duduk dekat Saksi H. Rustam dan rekan-rekannya tersebut.

6. Bahwa benar ketika masih ngobrol-ngorol tersebut, selanjutnya Saksi H.Rustam mengambil bong dan menghisap sabu-sabu lalu kemudian menawarkannya kepada Saksi M.Alfian dan selanjutnya juga mengkonsumsinya lalu menyerahkannya lagi kepada Terdakwa yang juga mengkonsumsinya kemudian Terdakwa menyerahkannya lagi kepada para Saksi lainnya sehingga hal itu berlangsung secara bergilir dan bergantian sehingga masing-masing mengkonsumsinya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan.

7. Bahwa benar cara - cara yang dilakukan Terdakwa maupun para para Saksi lainnya untuk mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan memasukkan sabu-sabu diatas kaca/pipet lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari botol yang berisi alkohol 95% sehingga sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan pipet secara bergantian dan bergiliran sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan.

8. Bahwa benar beberapa waktu kemudian sekira pukul 22.00 Wita beberapa orang anggota Polsekta Banjarmasin Barat dan juga dari Sat Narkoba Polresta Banjarmasin, diantaranya Saksi Budi Santoso mendapat surat perintah untuk melakukan penggrebekan dan penggeledahan di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jalan Cempaka Raya II Rt 10 No 24 Banjarmasin, tempat Terdakwa dan para Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

9, Bahwa benar saat penggrebekan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 92 (sembilan puluh dua) butir tablet warna coklat logo amor yang diduga inex dan satu paket besar sabu-sabu yang berada ditengah / dihadapan tempat duduk Saksi H.Rustam, Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Syahrial, Saksi Saffriansyah, Serta Terdakwa dan Saksi M.Alfian.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengetahui para Saksi yaitu (Syarif Hidayat, M.Sachrial, H.Rustam, Sapriansyah, maupun Saksi M.Alfian) menghisap sabu-sabu seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarang mereka dan melaporkan kepada yang berwajib, karena Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa sabu-sabu maupun inek merupakan barang terlarang yang sangat membahayakan yang dalam peredaran maupun penggunaannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

11. Bahwa benar sebagai anggota TNI AU apalagi sebagai seorang penyidik Polisi Militer seharusnya Terdakwa menjaga dan memberi contoh yang baik kepada kesatuan dan masyarakat di sekitarnya, tetapi yang terjadi dan yang dilakukan Terdakwa justru ia menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sehingga hal yang dilakukan Terdakwa adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya untuk turut serta membantu pemerintah dalam memberantas Narkotika dan sejenisnya.

12. Bahwa benar sebagaimana bukti satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 128/KK-Napza/XI-2010 tanggal 18 Nopember 2010 A.n Sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan, menunjukkan suatu hasil dan kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang termasuk dalam jenis daftar Narkotika Golongan I.

13. Bahwa benar dibuktikan juga dengan adanya Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tanggal 19 Nopember 2010 yang menguji sampel dari barang bukti yang diambil dari sisa sabu sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan para Saksi juga menunjukkan suatu hasil dan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I.

14. Bahwa benar dari kesimpulan pada point 12 tersebut di atas bahwa Narkotika dalam daftar Golongan I tersebut tidak seharusnya boleh dikonsumsi atau digunakan sembarangan dan terlarang dan tidak ada hak serta ijin yang membolehkan bagi Terdakwa untuk menggunakannya, karena penggunaan obat terlarang jenis Narkotika dalam Golongan I tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan untuk menggunakan, serta perbuatan Terdakwa telah melanggar aturan hukum dan seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang siapa saja yang menggunakan tanpa hak sabu sabu dan inex ataupun sejenis Narkotika golongan I serta menjadi kewajiban bagi Terdakwa apabila mengetahui perbuatan itu untuk segera melaporkan kepada yang berwajib tetapi hal tersebut tidak dilakukannya dan Terdakwa malah ikut dalam penyalah gunaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua " Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama –sama ".

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan /penyalahgunaannya setiap orang / pelaku melakukannya untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah terlibatnya dua orang atau lebih yang mengambil bagian dalam melakukan suatu tindak pidana. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai 3 golongan keterlibatan seseorang yang bisa dihukum sebagai pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan (pleger) yaitu secara sadar adanya kerja sama dalam melakukan tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu sipelaku tidak melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi menyuruh orang lain.
- c. Turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama ikut serta dalam melakukan tindak pidana, walaupun hanya melihat ataupun mengawasi terjadinya tindak pidana juga dapat dijerat dalam pasal ini. Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana ini haruslah melakukan salah satu unsur delik yang dilanggar.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika Saksi Safriansyah dan Terdakwa bersama Saksi M.Alfian sampai di rumah Saksi Syarif Hidayat di Jln.Cempaka Raya II Rt 10 No. 24 sekira pukul 21.30 Wita, saat itu Terdakwa sudah melihat adanya sabu-sabu beserta bongnya yang berada didekat/ sekitar tempat duduk Saksi M.Sachrial, Saksi H.Rustam dan Saksi Syarif Hidayat namun saat itu Terdakwa dan Saksi M. Alfian pada awalnya hanya mencicipi buah Mangga dan Anggur yang ditawarkan oleh Saksi H. Rustam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi M.Alfian dan Terdakwa ditawarkan oleh Saksi H.Rustam untuk memakai/atau menghisap sabu-sabu dan atas tawaran tersebut lalu Saksi M.Alfian menghisapnya dan kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa setelah itu diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada para Saksi lainnya sehingga akhirnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dan bergiliran sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali.

3. Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, saat itu ia menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan hal itu juga dilihat dan diketahui oleh Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Sachrial, Saksi H.Rustam, Saksi Sapriansyah serta Saksi M.Alfian

4. Bahwa benar cara-cara yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, baik oleh Terdakwa maupun para Saksi lainnya adalah dengan memasukkan sabu-sabu diatas kaca/pipet lalu dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari botol yang berisi alkohol 95% sehingga sabu-sabu tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap dengan menggunakan pipet secara bergantian dan bergiliran sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali hisapan.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa akan maupun saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukannya sendiri tanpa bantuan dari para Saksi dan terhadap asap yang berasal dari sabu-sabu yang dikonsumsinya juga dinikmati sendiri oleh Terdakwa dan kemudian alat hisapnya (bong) tersebut selanjutnya diserahkan Terdakwa kepada para Saksi lainnya yang kemudian juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa sebelumnya.

6. Bahwa benar menurut Saksi Syarif Hidayat, Saksi M.Sachrial, Saksi H.Rustam dan Saksi Sapriansyah serta Saksi M.Alfian, mereka semua mengetahui bahwa Terdakwa saat itu memang hanya menghisap sabu-sabu saja dan tidak mengkonsumsi inek termasuk juga para Saksi tersebut.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin malam tanggal 8 Nopember 2010 saat Terdakwa berada di rumah Saksi Syarif Hidayat tersebut dilakukannya adalah atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tanpa ada imbalan sehingga setiap hisapan yang dilakukannya adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa.

8. Bahwa benar para Saksi lainnya yaitu Saksi M.Alfiyan, Saksi Syarif Hidayat, Saksi H. Rustam dan Saksi .M.Syachrial serta Saksi Sapriansyah adalah mereka yang bersama-sama dengan Terdakwa ikut serta dalam melakukan tindak pidana mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari tanggal 8 Nopember 2010 tersebut dan saat ini terhadap para Saksi tersebut (kecuali Saksi M.Alfiyan) juga sedang dalam tahap proses persidangan pada pengadilan yang berwenang.

9. Bahwa benar terhadap Saksi M.Alfiyan, yang secara bersama-sama dengan Terdakwa ikut serta dalam melakukan tindak pidana mengkonsumsi sabu-sabu pada malam hari tanggal 8 Nopember 2010 tersebut, juga telah dilakukan persidangan yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan dengan Terdakwa pada Pengadilan I- 06 Banjarmasin.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya atau para Saksi tersebut dalam menggunakan / menghisap sabu sabu dilakukan secara bergantian dan bergiliran, hal ini menunjukkan cara melakukannya dan tentunya dalam melakukan maupun menikmatinya secara sendiri-sendiri serta atas kesadaran masing masing,namun demikian tentu terdapat kerja sama dari masing masing individu sehingga dapat berlangsung dan terlaksana, sehingga dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah dilakukan secara bersama sama.

Menimbang

Bahwa oleh karena masing masing pelaku melakukannya secara pribadi dan secara sadar merasakan serta menikmati sabu-sabu tersebut dan dilakukan dalam suatu kelompok kerjasama sehingga saling mengetahui keinginan yang harus dilakukan untuk terlaksananya pesta sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginannya/dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan memakai/mengisap Narkotika golongan I secara gratis tanpa mepedulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI telah meremehkan aturan yang ada dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat dengan melakukan pelanggaran norma yang berlaku, apalagi Terdakwa yang seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya tetapi Terdakwa justru ikut di dalamnya memakai/ mengisap Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sangat dilarang di lingkungan masyarakat umum maupun dilingkungan TNI karena dapat merusak generasi penerus bangsa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, peredaran Narkotika di wilayah Kalimantan Selatan berdampak menjadi subur dan dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang tidak peduli terhadap aturan yang ada dan ingin mencari kepuasan dengan cara memakai/mengisap sabu-sabu secara melawan hukum dan hal tersebut Terdakwa menyadarinya namun tetap dilakukannya..

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik dan prajurit yang sapta margais sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi .
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi dan membiayai keluarganya, serta mempunyai istri yang sedang sakit-sakitan dan anak-anak yang masih kecil-kecil, sehingga perlu pengawasan yang ketat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika yang selama ini sering ditekankan Panglima TNI./ Komandan Satuan, maupun pemerintah.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa selaku prajurit TNI AU dan anggota polisi militer seharusnya sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan Narkoba namun sebaliknya Terdakwa justru ikut melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan penundaan kenaikan pangkat, karena pada tahun 2007 Terdakwa diketahui mengkonsumsi sabu-sabu .

Menimbang :

Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut tentunya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit dan membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah tentunya harus ada sanksi yang tegas, namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapi juga dapat menimbulkan efek jera, disatu sisi diharapkan jika prajurit tersebut telah menjalani hukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik dan handal. Oleh karena itulah Majelis perlu mempertimbangkan serta menilai penjatuhan lamanya pidana yang dimohonkan oditur tentunya dengan waktu pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Majelis perlu untuk menurunkan dan dirasa masih terlalu berat bila dilihat dari kualitas perbuatan dan rasa keadilan, tentunya jika Terdakwa memang benar benar ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Majelis mengabulkan permohonan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam fakta-fakta dipersidangan telah ternyata melakukan hanya satu kali saja dan pada saat itu saja sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak merupakan dan tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 127 huruf b , sehingga Majelis setelah meneliti dan menilai ternyata tidak termasuk dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 tahun 2009 yang diwajibkan undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a , oleh karena itulah Majelis harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani masa rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang hanya sekali kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan menurut penelitian dan pengamatan serta fakta dipersidangan Terdakwa tidak dalam kondisi orang yang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di pemsyarakan militer.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini sehingga Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena untuk keperluan dan kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dirasa sudah cukup dan terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk menahan Terdakwa ,oleh karena itu demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari penahanan sementara.(vide pasal 137 ayat(3) UU Nomor 31 tahun 1997).
- Menimbang : Bahwa oleh karena selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1). satu paket sabu-sabu code A berat bersih 3,43 gram
- 2). satu paket sabu-sabu code B berat bersih 0,13 gram
- 3). 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna coklat logo amor
- 4). satu buah bong dari cap kaki tiga
- 5). satu buah botol kecil alkohol murni.

bahwa barang bukti Nomor 1),2), dan 3) tersebut yang disita oleh Polres Banjarmasin dari saksi Sarif Hidayat Yang ternyata kesemuanya merupakan milik dari Saksi Sarif Hidayat, yang ditemukan dalam tas milik M.Sachrial, kemudian untuk barang bukti nomor 4) dan 5) yang disita dan diambil dari lantai dan digunakan saat pesta sabu-sabu ditemukan oleh anggota kepolisian polres Banjarmasin saat penggeledahan dan saat persidangan ini Barang bukti tersebut dipinjam dari Polres Banjarmasin dan saat ini perkara masih dalam proses penyidikan untuk perkara Sarif Hidayat Cs. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada Polres banjarmasin.

b. Surat-surat :

1). Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : 128/KK- Napza/XI- 2010 tgl 18 Nopember 2010 A.n sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan. Yang menunjukkan Yang menunjukkan hasil kesimpulan bahwa dalam urine Terdakwa mengandung bahan aktif MDMA yang termasuk dalam jenis daftar Narkotika golongan I (satu romawi)

2). Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tgl 19 Nopember 2010. yang menguji sampel dari barang bikti yang diambil dari sisa sabusabu yang telah dikonsumsi Terdakwa dan para saksi yaitu (Sarif Hidayat, M.Sachrial, H.Rustam, M.Alfian) menunjukkan telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika golongan I (satu romawi).

Menimbang

: Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang yang tertera pada huruf a angka 1),2),3),4) serta angka 5) tersebut menunjukkan bukti dari hasil penggeledahan petugas kepolisian yang ditemukan dirumah Saksi Sarif Hidayat dan semuanya milik Saksi Sarif Hidayat namun ada sebagian dari sabu-sabu yang telah dihisap bersama sama merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena barang-barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dipinjam dari Polres Banjarmasin dalam perkara Saksi Sarif Hidayat Cs dan masih diperlukan dalam proses penyidikan oleh karena itu Majelis tidak menentukan status barang bukti tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat perlunya untuk mengembalikan kepada Polres Banjarmasin dan ditentukan statusnya dalam perkara lain, sedangkan barang bukti berupa surat-surat pada huruf b angka 1), 2) tersebut adalah merupakan alat bukti yang juga membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta merupakan kelengkapan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 190 (3) UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Subiacto Herlambang Pangkat Sertu NRP. 530148, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1). satu paket sabu-sabu code A berat bersih 3,43 gram
- 2). satu paket sabu-sabu code B berat bersih 0,13 gram
- 3). 92 (sembilan puluh dua) butir pil warna coklat logo amor
- 4). satu buah bong dari cap kaki tiga
- 5). satu buah botol kecil alkohol murni.

Dikembalikan kepada Polres Banjarmasin. Dan ditentukan statusnya dalam perkara lain.

- b. Surat-surat :

- 1). Satu lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 128/KK-Napza/XI-2010 tgl 18 Nopember 2010 A.n
sertu Bambang Subiyakto Herlambang dari Laboratorium
Kesehatan Dinkes Pemprov Kalimantan Selatan.
2). Satu lembar Surat Laporan Pengujian dari Badan Pom RI
Nomor : LP.Nar.K.10.0540, tgl 19 Nopember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch.Suyanto, SH.M.H. pangkat Mayor Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Indra Gunawan, SH. pangkat kapten Chk NRP 636671. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM Tampubolon. SH., M.H. pangkat Mayor Chk NRP 1920012790263, Panitera Boko Herusutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Moch.Suyanto SH., MH.
Mayor Chk NRP 544973**

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

**Arwin makal, SH.
Indra Gunawan, SH.
Mayor Chk NRP 11980011310570
Kapten Chk 636671**

Panitera

**Boko Herusutanto, SH
Kapten Chk NRP 2910134800671**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia